



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
PERPANJANGAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

NOMOR : 421.9/1745 -Disdik

1. Mengingat :
 - a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - f. Keputusan Bupati Tangerang No. 14 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Sekolah dan Perizinan Kursus
2. Memperhatikan:
 - a. Surat Permohonan dari **YAYASAN INSAN MADANI PUTRATAMA** Nomor : 004/YBSJ/I/2023, tanggal 2 Januari 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Madani;
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 25 Februari 2022;
 - c. Persetujuan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Dinas Pendidikan;
 - d. Bahwa sehubungan dengan poin a dan poin b pada nomor 2 (dua) perlu memberikan Perpanjangan Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal kepada **YAYASAN INSAN MADANI PUTRATAMA** untuk menyelenggarakan **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)** dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya komitmen Perpanjangan Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, kepada:
 - a. Nama Yayasan : **YAYASAN INSAN MADANI PUTRATAMA**
(Akta Notaris Nomor 45, Tanggal 10 Juni 2014)
 - b. Nama Lembaga : **PKBM MADANI**
 - c. Jenis Program : **Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan Kepemudaan, Pendidikan Keterampilan Kerja dan Pengembangan Budaya Baca (TBM)**
 - d. NIB : **2502220035896**
 - e. Nama Ketua Yayasan : **SURYANAH**
 - f. Alamat Yayasan : **Jl. KH. Musa Kp. Masjid Desa Kedung Dalem RT. 13/03 Kec. Mauk Kab. Tangerang Banten 15530**
 - h. Alamat Lokasi Kegiatan : **Jl. KH. Musa Kp. Masjid Desa Kedung Dalem RT. 13/03 Kec. Mauk Kab. Tangerang Banten 15530**
4. Pemberian Perpanjangan Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal seperti dimaksud pada poin 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Perpanjangan Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada bulan Mei 2025;
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir;
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 02 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

H. DADAN GANDANA, S. STP, M. Si

Pembina Utama Muda/ IV.c

NIP. 19770121 199612 1 001